

PERLAKUAN AKUNTANSI ZAKAT PADA BADAN AMIL ZAKAT (Studi Kasus Pada Badan Amil Zakat Kabupaten Sidoarjo)

Miftahullail Septa Sumarno
Universitas Negeri Surabaya
Email: miftasepta1991@gmail.com

ABSTRACT

The receipt of funds zakat, infaq and alms (ZIS) managed by BAZNAS very great that requires accountability and utilization of zakat, infaq and alms. In accordance with Law No 23 in 2011 about management of zakat in chapter II article 7 points to four governing a task or function of of amil and zakat in the reporting and accountability the implementation of the management of zakat. To implement reporting and accountability, the amil of zakat need not only set accounting standards on reporting, but also set about recognition , the measurement of , presentation and disclosure that is concerned about management of zakat. Based on the analysis that has been done, obtained that treatment presentation of zakat which related to accounting and reporting its not based on PSAK 109. BAZNAS Kabupaten Sidoarjo only made report the receipt and the distribution of zakat, infaq and alms. While for recognition, measurement and disclosure are in accordance with PSAK 109.

Keywords: *Accounting of Zakat, PSAK 109, BAZNAS Kabupaten Sidoarjo.*

Penerimaan dana zakat, infaq dan sedekah (ZIS) yang dikelola oleh BAZNAS sangat besar sehingga membutuhkan pertanggungjawaban dalam pendayagunaan zakat, infaq dan sedekah. Sesuai dengan Undang-Undang No 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat pada bab II Pasal 7 poin ke empat yang mengatur tugas atau fungsi dari amil zakat dalam pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat. Untuk melaksanakan pelaporan dan pertanggungjawaban, amil zakat membutuhkan standar akuntansi yang tidak hanya mengatur tentang pelaporan zakat, tetapi juga mengatur tentang pengakuan, pengukuran, penyajian serta pengungkapan yang berkaitan tentang pengelolaan zakat. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, diperoleh bahwa perlakuan akuntansi zakat yang menyangkut penyajian dan pelaporan belum sesuai dengan PSAK 109. BAZNAS Kabupaten Sidoarjo hanya membuat laporan penerimaan dan pendistribusian dana zakat, infaq dan sedekahnya. Sedangkan untuk pengakuan, pengukuran dan pengungkapan telah sesuai dengan PSAK 109.

Kata Kunci: *Akuntansi Zakat, PSAK 109, BAZNAS Kabupaten Sidoarjo*

PENDAHULUAN

Saat ini akuntansi syariah telah menjadi salah satu alternatif konsep sebagai pengganti akuntansi konvensional. Konsep akuntansi syariah tidak hanya mementingkan manajemen dan pemilik modal saja, tetapi juga mementingkan pihak- pihak lain, seperti konsumen, masyarakat dan bahkan tanggung jawabnya kepada Tuhan. Triyuwono (2006:347) memberikan gambaran tentang

membangun bisnis yang baik dan mampu memberikan kontribusi dengan cara membangun entitas yang *zakat oriented*. *Zakat oriented* membuat sebuah entitas dapat dikatakan baik jika dapat memberikan kontribusi zakat yang maksimal, sehingga *zakat oriented* tidak hanya memaksimalkan labanya semata melainkan seberapa besar entitas tersebut membayarkan zakatnya. Tetapi nilai dari zakat tersebut harus berdasarkan harta atau kekayaan yang dimiliki entitas tersebut didapatkannya secara halal.

Zakat merupakan salah satu bagian ibadah dalam rukun Islam. Hukum melaksanakan zakat merupakan wajib bagi setiap muslim yang masuk kriteria yang mampu membayar zakat. Dalam Herdianto (2010) zakat merupakan salah satu pilar dalam membangun perekonomian, zakat tidak hanya dijadikan sebuah ritual agama, tetapi juga mencakup dimensi sosial, ekonomi, keadilan dan kesejahteraan. Oleh karena mampu membangun perekonomian sebuah negara, zakat membutuhkan sebuah pengelolaan yang baik sistematis, transparan dan bertanggung jawab. Regulasi pemerintah tentang pengelolaan zakat telah diatur dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2011. Undang-undang ini mengatur tentang pengelolaan zakat meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Selain tentang pengelolaan zakat, undang-undang tersebut juga menyebutkan tentang organisasi pengelola zakat yang beroperasi di Indonesia, organisasi pengelolaan zakat yang disebut dalam undang-undang adalah Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ).

Mengelola dana zakat, infaq dan sedekah dari masyarakat Indonesia membutuhkan pelaporan pertanggungjawaban baik oleh Badan Amil Zakat (BAZ)

dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Hal ini sesuai dengan Undang-Undang No 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat pada bab II Pasal 7 yang mengatur tugas atau fungsi dari amil zakat, yaitu: Perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayaan zakat; pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayaan zakat; pengendalian pengumpulan, pendistribusian dan pendayaan zakat; serta pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat. Untuk melaksanakan pelaporan dan pertanggungjawaban pada masyarakat, amil zakat membutuhkan standar akuntansi yang tidak hanya mengatur tentang pelaporan zakat saja, tetapi juga mengatur tentang pengakuan, pengukuran, penyajian serta pengungkapan yang berkaitan tentang pengelolaan zakat.

Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) telah memiliki standar akuntansi zakat, yaitu PSAK No. 109 Tentang Akuntansi Zakat, Infaq dan Sedekah yang digunakan untuk badan atau lembaga amil zakat mengumpulkan dan menyalurkan zakat dan infak/sedekah dan PSAK 109 tersebut efektif berlaku tanggal 1 Januari 2012. Tujuan PSAK ini agar Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) menyajikan laporan sumber dan penggunaan dana ZIS (Zakat, Infaq dan Sedekah) yang telah diterima dari masyarakat, PSAK No. 109 ini juga mengatur tentang bagaimana Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) melakukan pengakuan, pengukuran, penyajian, pengungkapan dan pelaporannya.

Badan Amil Zakat Kabupaten Sidoarjo merupakan sebuah badan yang berada di lingkungan pemerintahan Sidoarjo yang secara khusus diberikan wewenang untuk mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat. . Dalam operasionalnya BAZNAS Kabupaten Sidoarjo telah menghimpun dana

dari masyarakat Sidoarjo baik dana zakat, infaq atau sedekah. Setelah menghimpun dana zakat, infaq dan sedekah, selanjutnya BAZNAS Kabupaten Sidoarjo harus melaporkan dan mempertanggungjawabkan dana yang terkumpul pada masyarakat. Untuk melakukan tugas tersebut BAZNAS Kabupaten Sidoarjo perlu akuntansi zakat yang berupa PSAK 109 tentang akuntansi zakat, infaq dan sedekah. Hal ini perlu dilakukan agar akuntabilitas dan transparansi BAZNAS Kabupaten Sidoarjo menjadi baik dan masyarakat juga dapat menilai kinerja BAZNAS Kabupaten Sidoarjo dalam pertanggungjawabannya atas pengelolaan zakat yang dikelolanya.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik memahami dan mengkaji untuk mendapatkan wawasan yang luas mengenai perlakuan yang akuntansi zakat yang dilakukan Badan Amil Zakat Kabupaten Sidoarjo. Untuk itu penulis mengambil judul “Perlakuan Akuntansi Zakat Pada Badan Amil Zakat (Studi Kasus Pada Badan Amil Zakat Kabupaten Sidoarjo). Apakah Badan Amil Zakat Kabupaten Sidoarjo telah menerapkan PSAK No. 109 dalam mengelola dana zakatnya.

KAJIAN PUSTAKA

Teori Agensi (*Theory Agency*)

Menurut Jensen dan Meckling (1976) teori agensi merupakan pendelegasian wewenang dari pihak pemilik (*principal*) dalam pembuatan keputusan kepada sebuah organisasi atau perusahaan (*agent*). Nantinya agen mempunyai kewajiban untuk mempertanggungjawabkan atau melaporkan informasi atas aktivitasnya kepada prinsipal. Teori agensi juga memberikan peranan dalam akuntansi dalam hal menyediakan informasi, dimana agen akan melaporkan kepada prinsipal tentang kejadian-kejadian yang telah terjadi dalam periode sebelumnya.

Hubungan keagenan dalam perlakuan akuntansi zakat dapat dilihat hubungan antara organisasi pengelolaan zakat (BAZNAS) dengan masyarakat. Masyarakat bertindak sebagai prinsipal, hal ini dikarenakan masyarakat telah memberikan sumber daya kepada organisasi pengelola zakat (BAZNAS) yang berbentuk pembayaran zakat, infaq dan sedekah (ZIS). Sedangkan organisasi pengelola zakat (BAZNAS) bertindak sebagai agen, dimana organisasi pengelola zakat telah diberi kepercayaan atas dana zakat, infaq dan sedekah (ZIS) dari masyarakat untuk di kelola dengan sebaik-baiknya dan mempertanggungjawabkan atas pengelolaan dana zakat, infaq dan sedekah (ZIS) kepada masyarakat juga.

Akuntansi Syariah

Menurut Triyuwono dan Gaffikin (1996) dalam Kariyoto (2014) akuntansi syariah merupakan suatu upaya dekonstruktif akuntansi modern yang mengarah ke dalam bentuk yang humanis dan syarat akan nilai. Tujuan munculnya akuntansi syariah adalah terbentuknya sifat bisnis yang humanis, emansipatoris, transendental, dan teleogikal. Akuntansi yang pada awalnya hanya dikenal sebagai alat pertanggungjawaban kepada stakeholder saja, maka akuntansi syariah tidak hanya sebagai alat pertanggung jawaban terhadap *stakeholder* tapi juga pertanggungjawaban terhadap Tuhan.

Definisi Zakat

Menurut PSAK no. 109, zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh *muzakki* sesuai dengan ketentuan syariah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya (*mustahiq*). Pemberian kewajiban syariah dari *muzakki* ke *mustahiq* dapat melalui amil ataupun secara langsung. Ketentuan zakat mengatur mengenai persyaratan *nisab*, *haul* (baik yang periodik maupun yang tidak periodik), tarif

zakat (*qadar*), dan peruntukannya. Sedangkan Zakat Maal adalah zakat yang dikenakan atas harta yang dimiliki oleh individu atau lembaga dengan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan secara hukum Islam.

Organisasi Pengelolaan Zakat

Organisasi pengelolaan zakat merupakan sebuah badan atau lembaga yang tugas utamanya mengelola zakat, infaq dan sedekah. Organisasi pengelolaan zakat di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2011 Bab II menyebutkan untuk melaksanakan pengelolaan zakat, pemerintah membentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), BAZNAS merupakan sebuah lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri.

BAZNAS melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional sedangkan untuk mengelola zakat di tingkat provinsi atau kota, dapat dibentuk BAZNAS tingkat provinsi atau kota. BAZNAS tingkat provinsi atau kota dibentuk oleh Menteri atas Usul dari Gubernur daerah setempat setelah mendapatkan pertimbangan BAZNAS. Dalam membantu BAZNAS ataupun BAZNAS tingkat provinsi atau kota untuk melaksanakan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk Lembaga Amil Zakat (LAZ).

Akuntansi Zakat

Akuntansi didefinisikan sebagai sebuah proses pencatatan, identifikasi dan pengelompokan data untuk dibuat sebuah laporan keuangan yang bermanfaat untuk pengambilan keputusan baik untuk pihak internal dan eksternal perusahaan. Akuntansi zakat tidaklah berbeda dengan akuntansi pada umumnya, bedanya

akuntansi zakat menilai aktiva atau pendapatan yang wajib dizakatkan, menetapkan kadar zakatnya dan menyalurkannya ke pos-pos yang sesuai dengan konteks syariat Islam.

Menurut Mahmudi (2003:4) tujuan dari akuntansi zakat ada 2, yaitu yang pertama Pengendalian Manajemen (*Management Control*) dan akuntabilitas (*Accountability*). Tujuan pengendalian manajemen ini ditujukan untuk kepentingan internal organisasi berupa memberikan informasi yang diperlukan untuk mengelola secara efektif dan efisien yang berkaitan dengan zakat, infaq dan sedekah. Sedangkan akuntabilitas memberikan informasi untuk organisasi pengelolaan zakat untuk melaporkan tanggung jawabnya terkait dengan pendayagunaan zakat yang dikelola secara efektif dan efisien untuk masyarakat.

Peraturan tentang standar akuntansi zakat di dunia Internasional telah diatur oleh sebuah lembaga *Accounting and Auditing Organization of Islamic Financial Institution* (AAOIFI) yang bertempat di Bahrain. Standar akuntansi ini diatur dalam *Financial Accounting Standar for Zakat* No. 9 (FAS 9) yang efektif pada tanggal 1 Januari 1991. FAS No. 9 ini mampu mencakup berbagai aspek dari zakat perhitungan untuk perbankan syariah. Paragraf 2 dalam FAS No.9 menjelaskan tarif dalam pengenaan zakat, tarif tersebut tergantung pada kalender yang digunakan, tarif 2,5% untuk perusahaan yang menggunakan kalender bulan sedangkan tarif 2,5775% bagi perusahaan yang menggunakan bulan matahari. Dalam paragraf yang sama, FAS NO.9 menjelaskan terdapat 2 metode pengukuran zakat, yaitu metode *net assets* dan *net invested fund*.

Regulasi di Indonesia tentang akuntansi zakat diatur dalam PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat, Infaq dan Shadaqah. Tetapi PSAK 109 tidak berlaku

pada entitas bisnis nirlaba, karena pada PSAK 109 paragraf 4 menyebutkan pernyataan bahwa PSAK 109 tidak berlaku pada entitas syariah yang kegiatan utamanya menerima dan menyalurkan zakat dan infaq atau sedekah. Sehingga PSAK ini hanya diterapkan pada Lembaga Amil Zakat, yang jelas kegiatan utamanya untuk menerima dan menyalurkan zakat dan infaq atau sedekah. PSAK 109 juga menyatakan bahwa entitas yang berorientasi laba untuk penerapan akuntansi zakat mengacu pada PSAK 101 Revisi 2011 Tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah.

Akuntansi Zakat Menurut PSAK No. 109

Organisasi pengelola zakat membutuhkan sebuah standar akuntansi untuk mewujudkan sebuah transparansi dan akuntabilitas dalam melakukan tugas atau tanggung jawabnya dalam mendayagunakan zakat dari masyarakat. Sebelum PSAK No. 109 dikeluarkan pemerintah melalui Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI), organisasi pengelola zakat belum memiliki sebuah standar akuntansi mengenai zakat, infaq dan sedekah sehingga masing-masing organisasi pengelola zakat memiliki perbedaan dalam menyusun laporan keuangannya.

PSAK 109 tentang akuntansi zakat, infaq dan sedekah resmi digunakan untuk dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan per 1 Januari 2012. Tujuan dari PSAK No. 109 ini adalah untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi zakat dan infak/sedekah. Standar ini ditujukan kepada amil atau organisasi pengelola zakat yang menerima dan menyalurkan zakat, infaq dan sedekah.

Pelaporan Akuntansi Zakat Menurut PSAK 109

Laporan keuangan sangat penting bagi organisasi pengelolaan zakat karena laporan keuangan adalah bentuk tanggung jawab kepada masyarakat terkait pendayagunaan zakat. Selain itu laporan keuangan ini merupakan sarana informasi bagi masyarakat terkait dengan pendayagunaan zakat yang dikelola oleh organisasi pengelolaan zakat. Dalam PSAK No. 109 terdapat komponen-komponen laporan keuangan untuk organisasi pengelolaan zakat, yaitu neraca (laporan posisi keuangan), laporan perubahan dana, laporan perubahan aset kelolaan, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Khusus untuk laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan amil zakat menyajikannya berdasarkan PSAK yang relevan, yaitu laporan arus kas berdasarkan PSAK No. 2 tentang laporan arus kas sedangkan untuk catatan atas laporan keuangan sesuai dengan PSAK 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah.

Tabel 2.1.
Entitas Amil "X"
LAPORAN POSISI KEUANGAN
Periode 1 Januari s.d. 31 Desember 20X1

Keterangan	Rp	Keterangan	Rp
Aset		Kewajiban	
Aset Lancar		Liabilitas jangka pendek	
Kas dan setara kas	xxx	Biaya yang masih harus dibayar	xxx
Piutang	xxx		
Surat berharga	xxx	Liabilitas jangka panjang	
		Liabilitas Imbalan kerja	xxx
		Jumlah kewajiban	xxx
		Saldo Dana	
Aset tidak lancar		Dana zakat	xxx
		Dana infaq/sedekah	xxx
Aset tetap	xxx	Dana amil	xxx
Akumulasi penyusutan	(xxx)	Jumlah dana	xxx
<i>Jumlah aset</i>	xxx	<i>Jumlah liabilitas dan Saldo Dana</i>	xxx

(Sumber: PSAK No. 109 Tentang Akuntansi Zakat Infaq dan Sedekah)

Tabel 2.2.
Entitas Amil "X"
LAPORAN PERUBAHAN DANA
Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2XX2

Keterangan	Rp.
DANA ZAKAT	
Penerimaan	
Penerimaan dari muzakki	
Muzakki entitas	xxx
Muzakki individual	xxx
Hasil penempatan	xxx
<i>Jumlah</i>	xxx
Penyaluran	(xxx)
Amil	(xxx)
Fakir-miskin	(xxx)
Riqab	(xxx)
Gharim	(xxx)
Muallaf	(xxx)
Sabilillah	(xxx)
Ibnu sabil	(xxx)
Alokasi Pemanfaatan aset kelolaan (misalnya beban penyusutan)	(xxx)
<i>Jumlah</i>	xxx
Surplus (defisit)	xxx
Saldo awal	xxx
Saldo akhir	
Dana Infaq/Sedekah	
Penerimaan	
Infak/sedekah terikat (<i>muqayyadah</i>)	xxx
Infak/sedekah tidak terikat (<i>mutlaqah</i>)	xxx
Hasil pengelolaan	xxx
Jumlah penerimaan dana infak/sedekah	xxx
Penyaluran	(xxx)
Amil	(xxx)
Infak/sedekah terikat (<i>muqayyadah</i>)	(xxx)
Infak/sedekah tidak terikat (<i>mutlaqah</i>)	(xxx)
Alokasi pemanfaatan aset kelolaan (misalnya bebas penyusutan dan penyisihan)	(xxx)
<i>Jumlah</i>	xxx
Surplus (defisit)	xxx
Saldo awal	xxx
Saldo akhir	
DANA AMIL	
Penerimaan	
Bagian amil dari dana zakat	xxx
Bagian amil dari dana infaq/sedekah	xxx
Penerimaan lainnya	xxx
Jumlah penerimaan dana amil	xxx

Penggunaan	
Beban pegawai	(xxx)
Beban penyusutan	(xxx)
Beban umum dan administrasi lainnya	(xxx)
Jumlah penggunaan dan amil	(xxx)
Surplus (defisit)	xxx
Saldo awal	<u>xxx</u>
Saldo akhir	xxx
Jumlah dana zakat, dana infak/sedekah dan dana amil	xxx

(Sumber: PSAK No. 109 Tentang Akuntansi Zakat Infaq dan Sedekah)

Tabel 2.3.
ENTITAS AMIL “X”
LAPORAN PERUBAHAN ASET KELOLAAN
periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2xx2

	Saldo awal	penambahan	pengurangan	Akumulasi Penyusutan	Akumulasi penyisihan	Saldo akhir
Dana infak/sedekah-aset lancar kelolaan (misal piutang bergulir)	xxx	xxx	(xxx)	-	(xxx)	xxx
Dana infak/sedekah-aset tidak lancar kelolaan (misal rumah sakit atau sekolah)	xxx	xxx	(xxx)	(xxx)	-	xxx
Dana zakat – aset kelolaan (misal rumah sakit atau sekolah)	xxx	xxx	(xxx)	(xxx)	-	xxx

(Sumber: PSAK No. 109 Tentang Akuntansi Zakat Infaq dan Sedekah)

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan metode studi kasus. Menurut Yin (2012:1) Studi kasus merupakan strategi yang lebih cocok bila pokok pertanyaan suatu penelitian berkenaan dengan *how* atau *why*, bila peneliti hanya memiliki sedikit peluang untuk mengontrol peristiwa-peristiwa yang akan diselidiki, dan bilamana fokus

penelitiannya terletak pada fenomena kontemporer (masa kini) di dalam konteks kehidupan nyata. Lokasi yang dijadikan objek penelitian adalah Badan Amil Zakat Kabupaten Sidoarjo yang terletak di Jalan Cokro Negoro No. 1 Sidoarjo.

Jenis dan sumber data yang dikumpulkan serta digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, Data tersebut diperoleh dari sumber internal Badan Amil Zakat Kabupaten Sidoarjo. Data sekunder, merupakan data atau informasi yang berasal dari hasil penelitian kepustakaan dimana data-data tersebut diperoleh dari literature kuliah, makalah, jurnal dan literatur-literatur lainnya.

Adapun proses pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti adalah observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati secara langsung objek yang diteliti, maksud dari objek ini adalah Badan Amil Zakat Sidoarjo yang melakukan kegiatan pengelolaan zakat. Kemudian dokumentasi, teknik dokumentasi dilakukan sebagai alat yang dapat memberikan informasi mengenai Akuntansi Zakat dari Badan Amil Zakat Sidoarjo. Dokumentasi ini berupa laporan-laporan keuangan dari badan Amil Zakat Sidoarjo yang berhubungan kegiatan-kegiatan pengelolaan zakat. Dan yang terakhir adalah teknik wawancara, teknik ini merupakan pengumpulan data dengan proses tanya jawab yang dilakukan secara langsung. Proses tanya jawab ini mengenai perlakuan akuntansi zakat oleh Badan Amil Zakat Kabupaten Sidoarjo.

Analisis data yang dilakukan terdiri dari penyederhanaan data yang berasal dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Data yang dimaksud adalah hasil wawancara dari sumber terkait dan laporan keuangan yang berhubungan dengan pengelolaan zakat. Hasil dari wawancara dan laporan keuangan tersebut dapat memberikan gambaran bagaimana perlakuan akuntansi zakat yang dilakukan oleh

Badan Amil Zakat Sidoarjo. kemudian menyajikan data secara naratif seperti uraian singkat dan bagan mengenai laporan pengelolaan zakat Badan Amil Zakat Sidoarjo, sehingga memudahkan peneliti untuk menghubungkan data yang satu dengan data yang lainnya. Dan yang terakhir adalah analisis data yang terkumpul baik dari hasil wawancara, observasi dan hasil dokumentasi berupa laporan keuangan akan diolah dan dianalisis.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Profil BAZNAS Kabupaten Sidoarjo

BAZNAS kabupaten Sidoarjo merupakan sebuah organisasi yang berada di lingkungan pemerintah kabupaten Sidoarjo yang diberikan wewenang secara khusus untuk mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat sesuai dengan syariah Islam dan beralamatkan di Jalan Cokronegoro No. 1 Sidoarjo yang berada di lingkungan Pendopo Kabupaten Sidoarjo.

Analisis Perlakuan Akuntansi Zakat di BAZNAS Sidoarjo Berdasarkan PSAK 109

Akuntansi Zakat sangat diperlukan oleh sebuah organisasi pengelolaan zakat dalam aktivitas operasionalnya, baik untuk pencatatan dokumen-dokumen yang dimiliki atau mempertanggungjawabkan aktivitas-aktivitas yang telah dilakukan maupun memberikan informasi untuk mengambil keputusan. Dengan diterbitkannya PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat, Infaq dan Sedekah diharapkan mampu mengatur sistem standarisasi organisasi pengelolaan zakat di Indonesia, baik berupa pengakuan, pengukuran, penyajian, pengungkapan dan pelaporannya.

Pengakuan dan Pengukuran

Pengakuan dana ZIS oleh BAZNAS Sidoarjo dilakukan ketika *Muzakki* menyatakan kesediaannya untuk membayar zakatnya dengan mengisi form Kesiediaan Membayar Zakat. Setelah *Muzakki* mengisi form Kesiediaan Membayar Zakat dan menyerahkan sejumlah uang yang akan disumbangkan ke pelaksana harian bidang umum dan pengumpulan, *Muzakki* akan menerima bukti pembayaran ZIS. Pelaksana Harian Bidang Administrasi Umum dan Pengumpulan akan menyerahkan kuitansi pembayaran ZIS dari para *Muzakki* kepada Pelaksana Harian Bidang Administrasi Keuangan.

Pengakuan dana ZIS yang digunakan oleh BAZNAS dan PSAK 109 berdasarkan metode *Cash Basis*. Metode *Cash Basis* menurut *Financial Reporting under the Cash Basis of Accounting* part 1 paragraf 1.2.1 (IPSAS, 2007) adalah dasar akuntansi yang hanya mengakui transaksi dan peristiwa ketika kas diterima dan dibayarkan secara tunai. Senada dengan *International Public Sector Accounting Standar* (IPSAS)2007, Hildebeitel (1992) dalam Suryanovi (2008) *Cash Basis* mengakui pendapatan yang terkumpul ketika diterima dan biaya yang dibayar ketika dikeluarkan.

Metode *Cash Basis* memiliki kelebihan, yaitu pendapatan atau penerimaan dan pengeluaran dicatat saat diterima atau dikeluarkan. BAZNAS Kabupaten Sidoarjo mencatat penerimaan zakat ketika diterima dan mencatat pengeluaran yang dikeluarkan ketika penyaluran zakat dilakukan, sehingga benar-benar mencerminkan posisi saldo dana zakat, infaq dan sedekah yang sebenarnya. Metode *Cash Basis* juga memiliki kekurangan, kekurangannya adalah *Cash Basis* tidak mampu mencerminkan besaran kas yang tersedia. Hal ini terjadi pada BAZNAS Kabupaten Sidoarjo jika penerimaan dana ZIS melalui transfer via

bank. BAZNAS Kabupaten Sidoarjo mengakui dana ZIS ketika bank mengirimkan bank memberikan rekening korannya.

BAZNAS Kabupaten Sidoarjo melakukan pengukuran zakat, infaq dan sedakah (ZIS) mengikuti standar yang sudah ada, yaitu penggunaan harga pasar dalam menentukan nilai untuk aset nonkas meskipun BAZNAS Kabupaten Sidoarjo selama operasionalnya belum pernah *menerima* ZIS dalam bentuk aset nonkas, seperti wakaf tanah atau bangunan. Pengukuran yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Sidoarjo telah sesuai dengan PSAK 109 paragraf 12 (IAI,2014) dimana telah dijelaskan bahwa tentang penentuan nilai wajar dari aset nonkas yang diterima menggunakan harga pasar. Jika harga pasar tidak tersedia, maka dapat menggunakan metode penentuan nilai wajar lainnya sesuai dengan SAK yang relevan.

Pengungkapan

Pengungkapan penyaluran dana ZIS, BAZNAS Kabupaten Sidoarjo telah menyebutkan rincian-rincian pendistribusian dana zakat baik berupa biaya kehidupan, pendidikan atau kesehatan bagi fakir miskin. Pengungkapan yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Sidoarjo senada dengan PSAK 109 paragraf 39 dan 42 (IAI,2014) yang menjelaskan tentang penyaluran dana ZIS, amil harus menyebutkan rincian dana yang disalurkan untuk masing-masing *Mustahiq*. Pengungkapan rincian dana yang disalurkan kepada *Mustahiq* terdapat pada Laporan Hasil Pendistribusian. Rincian dari laporan tersebut dijelaskan pada bagian pengeluaran dan tergambarkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 4.1.
Pengungkapan rincian pendistribusian dana ZIS BAZNAS Kabupaten Sidoarjo

Pengeluaran	
a. Bantuan Biaya Hidup	Rp 3.500.000,00
b. Fakir Miskin	Rp 20.650.000,00
c. Bantuan biaya sekolah	Rp 500.000,00
d. Sosialisasi tentang zakat, kegiatan dakwah dan layanan jemput zakat	Rp 5.100.000,00
e. Kegiatan operasi katarak gratis bagi fakir miskin dan warga tak mampu tahap I	Rp 50.000.000,00
f. Biaya Administrasi & Pajak BRI	Rp 116.221,00
Jumlah	Rp 79.866.221,00

Sumber: Diolah Peneliti

Tabel 4.1. menjelaskan bahwa BAZNAS Kabupaten Sidoarjo telah melakukan penungkapan penyaluran dana zakat, infaq dan sedekah kepada *Mustahiq*. Tetapi BAZNAS Kabupaten Sidoarjo memiliki kekurangan dalam hal ini, kekurangannya adalah dalam pengungkapan penyaluran dana ZIS yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Sidoarjo tidak memilah-milah tentang penyaluran dana Zakat dan dana Infaq/Sedekah. Telah dijelaskan sebelumnya bahwa PSAK 109 paragraf 39 dan 42 (IAI,2014) menyebutkan rincian dalam penyaluran dana Zakat, Infaq dan Sedekah, tetapi dalam rincian tersebut diharuskan dibagi antara penyaluran dana Zakat dan dana Infaq/Sedekah. Hal tersebut telah digambarkan pada PSAK 109 pada Laporan Perubahan Dana seperti berikut:

Tabel 4.2.
Tabel Penyaluran Dana Zakat

Keterangan	Rp.
Penyaluran	
Amil	(xxx)
Fakir-miskin	(xxx)
Riqab	(xxx)
Gharim	(xxx)
Muallaf	(xxx)
Sabilillah	(xxx)
Ibnu sabil	(xxx)
Alokasi Pemanfaatan aset kelolaan (misalnya beban penyusutan)	(xxx)
<i>Jumlah</i>	(xxx)
Surplus (defisit)	xxx
Saldo Awal	xxx
Saldo Akhir	xxx

Sumber: PSAK 109

Tabel 4.3.
Tabel Penyaluran Dana Infaq dan Sedekah

Keterangan	Rp.
Penyaluran	
Amil	(xxx)
Infak/sedekah terikat (<i>muqayyadah</i>)	(xxx)
Infak/sedekah tidak terikat (<i>mutlaqah</i>)	(xxx)
Alokasi pemanfaatan aset kelolaan (misalnya bebas penyusutan dan penyesihan)	(xxx)
<i>Jumlah</i>	(xxx)
Surplus (defisit)	xxx
Saldo awal	xxx
Saldo akhir	xxx

Sumber: PSAK 109

Tetapi penyaluran dana ZIS oleh BAZNAS Kabupaten Sidoarjo dijadikan satu dalam Laporan Hasil Pendistribusian di bagian Pengeluaran. Sehingga perlu disesuaikan oleh BAZNAS Kabupaten Sidoarjo tentang pelaporan penyaluran dana zakat, infaq dan sedekah ini. Penyesuaian ini dilakukan agar laporan dana ZIS yang terkumpul semakin jelas penyaluran dananya, baik berasal dari dana Zakat atau dari dana Infaq dan Sedekah.

Penyajian dan Pelaporan

Penyajian dana ZIS BAZNAS Sidoarjo disajikan dalam laporan penerimaan dan penyaluran bulanan dana ZIS. BAZNAS Sidoarjo sendiri tidak mengambil bagian dari dana ZIS yang dibayar dari *Muzakki*. Tetapi dalam PSAK 109 menyebutkan penyajian Amil menyajikan dana zakat, infaq dan sedekah serta dana amil terpisah dari laporan posisi keuangan. Menurut penjelasan PSAK 109 juga menyebutkan lembaga amil zakat diharuskan menyajikan laporan posisi keuangan, tetapi dalam laporan keuangannya, BAZNAS Kabupaten Sidoarjo hanya membuat laporan pendistribusian dana ZIS tidak membuat laporan posisi keuangan.

BAZNAS Kabupaten Sidoarjo hanya menyajikan dana ZIS melalui Laporan Hasil Pendistribusian, dalam laporan tersebut BAZNAS menyajikan

secara rinci tentang pos-pos penerimaan dana ZIS dari para *Muzakki*. BAZNAS Kabupaten Sidoarjo dalam hal pelaporan hanya membuat laporan keuangan secara sederhana, dimana laporan keuangan yang dibuat BAZNAS hanya tentang penerimaan dan penyaluran ZIS. Sedangkan menurut PSAK 109 komponen laporan keuangan amil yang lengkap terdiri dari Laporan posisi keuangan, Laporan perubahan dana, Laporan perubahan aset kelolaan, Laporan arus kas serta Catatan atas laporan keuangan. Berdasarkan diatas, dalam hal penyajian ataupun pelaporan, BAZNAS Sidoarjo belum menerapkan standar yang disebutkan oleh PSAK 109. Pertanggungjawaban atas penyajian dan pelaporan BAZNAS Kabupaten Sidoarjo mengenai penerimaan dan pendistribusian dana ZIS telah dilakukan, tetapi masih sebatas laporan penerimaan dan penyaluran dana ZIS yang secara sederhana dan diterbitkan secara bulanan.

Tabel 4.4.

Perbedaan Perlakuan Akuntansi BAZNAS Kabupaten Sidoarjo dengan PSAK 109

No	Unsur	BAZNAS Sidoarjo	PSAK 109
1	Pengakuan	<ol style="list-style-type: none"> 1. BAZNAS Sidoarjo mengakui dana zakat, infaq dan sedekah ketika menerima uang dari <i>Muzakki</i>. 2. Dana ZIS yang diterima diakui sebagai penambah dana ZIS. 3. Dana ZIS yang disalurkan diakui sebagai pengurang dana ZIS. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penerimaan zakat diakui pada saat kas atau aset nonkas diterima 2. Infaq/sedekah yang diterima diakui sebagai penambah dana infaq/sedekah terikat atau tidak terikat sesuai dengan tujuan pemberi infaq/sedekah sebesar jumlah yang diterima dan nilai wajar jika dalam bentuk nonkas. 3. Penyaluran zakat kepada <i>Mustahiq</i> diakui sebagai pengurang dana zakat sebesar: <ol style="list-style-type: none"> a. Jumlah yang diserahkan jika berbentuk kas; b. Jumlah tercatat jika dalam bentuk aset

			<p>nonkas.</p> <p>4. Penyaluran infaq/sedekah kepada <i>Mustahiq</i> diakui sebagai pengurang dana zakat sebesar:</p> <ol style="list-style-type: none"> Jumlah yang diserahkan jika berbentuk kas; Jumlah tercatat jika dalam bentuk aset nonkas <p>5. Penurunan nilai aset zakat, infak dan sedekah diakui sebagai:</p> <ol style="list-style-type: none"> Pengurangan dana zakat, jika tidak disebabkan kelalaian amil; Kerugian dan pengurang dana amil, jika disebabkan kelalaian amil.
2	Pengukuran	<ol style="list-style-type: none"> BAZNAS Kabupaten Sidoarjo menerima ZIS yang berbentuk aset nonkas dan menyesuaikan dengan harga pasar saat itu 	<ol style="list-style-type: none"> Penentuan nilai wajar aset nonkas yang diterima menggunakan harga pasar. Jika harga pasar tak tersedia, maka menggunakan metode penentuan nilai wajar berdasarkan SAK yang relevan.
3	Penyajian	<ol style="list-style-type: none"> BAZNAS Sidoarjo tidak membuat laporan posisi keuangan. Tidak mengambil bagian untuk dana amil. 	<ol style="list-style-type: none"> Amil menyajikan dana ZIS dan dana amil disajikan secara terpisah dalam laporan posisi keuangan
4	Pengungkapan	<ol style="list-style-type: none"> BAZNAS Sidoarjo telah menampilkan pos-pos tentang jumlah penyaluran dana ZIS kepada <i>Mustahiq</i> dan program-program sosial, tetapi tidak memilah antara penyaluran dana zakat dan dana infak/sedekah. Penentuan nilai wajar untuk penerimaan zakat berupa aset nonkas. 	<ol style="list-style-type: none"> Pengungkapan rincian jumlah penyaluran dana ZIS untuk masing-masing <i>Mustahiq</i>. Kebijakan penyaluran dana ZIS untuk amil dan nonamil, seperti persentase pembagian, alasan, dan konsistensi kebijakan. Metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan ZIS berupa aset nonkas;

		3. Kebijakan penyaluran zakat di prioritaskan kepada Fakir Miskin, Ibnu Sabil, Amil, Muallaf dan Sabilillah.	4. Kebijakan penyaluran infak/sedekah, seperti penentuan skala prioritas penyaluran infaq/sedekah dan penerima infaq/sedekah; 5. Keberadaan dana infak/sedekah yang tidak langsung disalurkan tetapi dikelola terlebih dahulu, jika ada, diungkapkan jumlah dan persentase dari seluruh penerimaan infak/sedekah selama periode pelaporan serta alasannya;
5	Pelaporan	1. BAZNAS Sidoarjo membuat Laporan penerimaan dan pendistribusian dana ZIS	1. Komponen laporan keuangan amil yang lengkap terdiri dari: a. Laporan posisi keuangan, b. Laporan perubahan dana, c. Laporan perubahan aset kelolaan, d. Laporan arus kas e. Catatan atas laporan keuangan.

Sumber: Diolah Peneliti

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian ini maka dapat ditarik kesimpulan,BAZNAS Kabupaten Sidoarjo telah menggunakan standar dari PSAK 109 dalam hal pengakuan, pengukuran dan pengungkapan. Dalam hal pengakuan, BAZNAS Kabupaten Sidoarjo menggunakan metode *Cash Basis*, dimana mengakui penerimaan dan pengeluaran dicatat saat diterima atau dikeluarkan. Hal ini telah sesuai dengan standar dari PSAK 109 yang menjelaskan bahwa penerimaan zakat diakui ketika kas atau aset nonkas diterima. Untuk pengukuran penerimaan aset nonkas BAZNAS Sidoarjo menggunakan harga pasar yang berlaku, meskipun selama ini BAZNAS Kabupaten Sidoarjo belum pernah menerima aset nonkas. Sedangkan dalam hal pengungkapan BAZNAS Kabupaten Sidoarjo telah

mengungkapkan tentang jumlah penyaluran dana ZIS kepada *Mustahiq* dan program-program sosialnya. Kebijakan penyaluran zakatnya di fokuskan kepada golongan fakir miskin, ibnu sabil, amil, muallaf dan sabilillah.

BAZNAS Kabupaten Sidoarjo memiliki kekurangan dalam pengungkapan, kekurangannya adalah dalam pengungkapan penyaluran dana ZIS yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Sidoarjo tidak memilah-milah tentang penyaluran dana Zakat dan dana Infaq/Sedekah. Sedangkan PSAK 109 mengatur tentang pengungkapan penyaluran zakat bahwa menyebutkan rincian dalam penyaluran dana Zakat, Infaq dan Sedekah diharuskan dibagi antara penyaluran dana Zakat dan dana Infaq/Sedekah. Untuk penyajian dan pelaporan belum memenuhi standar dari PSAK 109, meskipun BAZNAS Kabupaten Sidoarjo telah membuat Laporan Hasil Pendistribusian Dana ZIS. BAZNAS Kabupaten Sidoarjo membuat Laporan Hasil Pendistribusian Dana ZIS bertujuan sebagai bentuk tanggungjawab kepada Masyarakat yang telah membayar Zakatnya kepada BAZNAS Kabupaten Sidoarjo. Tetapi pembuatan laporan tersebut belum memenuhi standar dari PSAK 109 yang mengharuskan setiap Organisasi Penerimaan Zakat menghasilkan laporan keuangan yang terdiri dari Laporan Posisi Keuangan, Laporan Perubahan Dana, Laporan Aset Kelolaan, Laporan Arus kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Saran penulis untuk BAZNAS Kabupaten Sidoarjo adalah sebaiknya BAZNAS Kabupaten Sidoarjo menerapkan PSAK 109 tentang akuntansi zakat, infaq dan sedekah. Hal ini dilakukan atas pertanggungjawaban BAZNAS Kabupaten Sidoarjo dalam penerimaan dan pendistribusian dana ZIS dari masyarakat dan Pemberian pelatihan terhadap SDM BAZNAS Kabupaten

Sidoarjo dalam pengelolaan dana ZIS berdasarkan PSAK 109. Penelitian selanjutnya sebaiknya melakukan penelitian yang lebih mendalam seperti aspek pencatatannya, sehingga hasilnya bagaimana perlakuan akuntansi yang dilakukan badan zakat atau lembaga amil zakat di Indonesia berdasarkan PSAK 109.

DAFTAR PUSTAKA

Abu Bakar, Nur Barizah. *A Zakat Accounting Standar (ZAS) for Malaysian Companies. The American Journal of Islamic Social Sciences* 24:4.

Al Qur'an.

Al-Hamid, Abdul. 2006. *Ekonomi Zakat: Sebuah Kajian Moneter dan Keuangan Syariah*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Anggraeni, Mariska Dewi. 2011. *Agency Theory Dalam Perspektif Islam*. JHI Volume 9 Nomor 2 Desember 2011.

Asnaini. 2010. *Membangun Zakat Sebagai Upaya Membangun Masyarakat*. Jurnal Ekonomi Islam Volume IV. La Riba.

Fauziyah, Ririn. 2010. *Pemikiran Yusuf Qardhawi Mengenai Zakat Saham dan Obligasi*. Jurnal Hukum dan Syariah Volume 1 No. 2 Desember 2010. *Jurisdictie*.

Harahap, Sofyan Safri. 2011. *Etika Bisnis dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Salemba Empat.

Hafidhudin, Didin. 1998. *Panduan Praktis Tentang Zakat Infak Sedekah*. Jakarta: Gema Insani Press.

Harahap, Sofyan Syafri. 1997. *Akuntansi Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.

Herdianto, Ahmad Wahyu. 2011. *Peran Negara Dalam Mengoptimalkan Zakat Di Indonesia*. Jurnal Hukum dan Syariah Volume 2 Nomor 1 Juni 2011 hal 103-116. *Jurisdictie*.

Ikhsan, Arfan dan Suwarno, Agus Endro. 2003. *Membangun Standar Akuntansi Islam dalam Perspektif Zakat*. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Volume 2 nomor 1. Universitas Diponegoro. Semarang.

International Public Sector Accounting Standar: *Financial Reporting Under The Cash Basis of Accounting*. 2007. IFAC.

- Istutik. 2013. Analisis Implementasi Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah (PSAK 109) Pada Lembaga Amil Zakat Di Kota Malang. *Jurnal Akuntansi Aktual* Volume 2 Nomor 1 Hlm 19-24. Malang.
- Kahf. Monzer. 1999. *The Performance Of The Institution Of Zakah In Theory And Practice*. Makalah disajikan dalam *The International Conference on Islamic Economic Towards the 21st Century*. Kuala Lumpur 26-30 April.
- Karseno. 2005. *Mengenal Zakat Kontemporer Dan Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Zakat*. Sumatera Barat: BAZ Sumatera Barat.
- Khan, Muhammad Akram. 2003. *Zakah Accounting and Auditing: Principles, Rules and Experience In Pakistan*. *Islamic Economic Studies* Volume 10 No 2 March 2003. Pakistan.
- Kariyoto. 2014. Akuntansi Syariah Dalam Prespektif Teori Dan Implementasinya. *Jurnal JIBEKA* Volume 8 No. 2 Agustus 2014: 19-26. Malang.
- Kristin, Ari dan Umah, Umi Khoirul. 2011. Penerapan Akuntansi Zakat Pada Lembaga Amil Zakat (Studi Pada LAZ DPU DT Cabang Semarang). *VALUE ADDED* Volume 7 Nomor 2. Semarang.
- Mahmudi. 2003. Pengembangan Sistem Akuntansi Zakat Dengan teknik *Fund Accounting*. Pusat Penelitian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) FE UII. Yogyakarta.
- Muhammad. 2005. *Pengantar Akuntansi Syari'ah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Mu'is, Fahrur. 2011. *Zakat A-Z Panduan Mudah, Lengkap, dan Praktis tentang Zakat*. Solo:Tiga Serangkai Pustaka Mandiri.
- Nikmatuniayah. 2010. *Perlunya Pelaporan Zakat Untuk Publik*. Politeknik Negeri Semarang. Semarang.
- Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 109 Tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah. 2014. Ikatan Akuntansi Indonesia.
- Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 101 Tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah. 2014. Ikatan Akuntansi Indonesia.
- Qardhawi, Yusuf. 2006. *Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadis*. Jakarta: Mitra Kerjaya Indonesia.
- Sapingi, raedah., Ahmad, Noormala., Mohamad, Marziana. 2011. *A Study On Zakah Of Employment Income: Factors That Influence Academics' Intention to Pay Zakah*. *2nd International Conference On Bussines and Economic Research Proceeding*.

- Sudirman. 2007. *Zakat Dalam Pusaran Arus Modernitas*. Malang: UIN-Malang Press.
- Sugiyono. 2005. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sula, Etik A. , Alim, M. N. , dan Zuhdi, Rahmat. 2010. Simposium Nasional Akuntansi XIII Purwokerto. Zakat Terhadap Aktiva: Konsepsi, Aplikasi, dan Perlakuan Akuntansi. Universitas Trunojoyo Madura. Madura.
- Suryanovi, Sri. 2008. Kajian Standar Akuntansi Pemerintahan, Keharmonisan dan Kejelasan Penerapan Basis Kas Menuju Akrual Berdasarkan Perspektif UU No.17 Tahun 2003 dan UU No.1 Tahun 2004. *Jurnal Akuntansi Pemerintah* Vol.3 No. 1 Oktober 2008 Hal. 77-94.
- Suwiknyo, Dwi. 2007. Teorisasi Akuntansi Syariah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Islam* Volume 1 No 2 Hal 211-227. La Riba.
- Triyuwono, Iwan; As'udi. 2001. *Akuntansi Syari'ah: Memformulasikan Konsep Laba dalam Konteks Metafora Zakat*. Jakarta: Salemba Empat.
- Triyuwono, Iwan. 2003. Sinergi Oposisi Biner: Formulasi Tujuan Dasar Laporan Keuangan Akuntansi Syari'ah. *Journal of Islamic Economics* Volume 4 No. 1 Hal. 79-90. *IQTISAD*.
- Triyuwono, Iwan. 2006. *Perspektif, Metodologi, dan Teori, Akuntansi Syariah*. Jakarta: Grafindo.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. 2010. Indonesia.
- Yin, Robert. 2012. *Studi Kasus: Desain dan Metode*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.